

Aborsi di Era Modernisasi dalam Pespektif Alkitab

Fransisca Hasugian¹, Rencan Charisma Marbun²

^{1,2} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

fransisca.hasugian2209@gmail.com, rencaris72@gmail.com

Abstract. *This research analyzes the phenomenon of abortion in the context of modernization, emphasizing the Biblical perspective. Through a literature review and analysis of relevant Bible verses, this research aims to understand the Bible's view on abortion and its implications in an increasingly plural and complex modern society. This study will also explore how Biblical values can provide an ethical basis for dealing with moral dilemmas related to abortion*

Keywords: *Abortion, Modernization, Biblical Perspective*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis fenomena aborsi dalam konteks modernisasi, dengan memberikan penekanan pada perspektif Alkitab. Melalui kajian literatur dan analisis ayat-ayat Alkitab yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Alkitab mengenai aborsi serta implikasinya dalam masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks. Studi ini juga akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Alkitab dapat menjadi landasan etika dalam menghadapi dilema moral yang terkait dengan aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Modernisasi, Perspektif Alkitab

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan di berbagai sektor selalu memberikan dampak bagi masyarakat suatu negara, termasuk bagi Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah pergaulan generasi muda yang semakin bebas. Padahal, mereka kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Namun, sebagian dari mereka berada dalam kondisi keterlantaran, yang perlu mendapat perhatian serius. Keterlantaran ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, maupun sosial, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan kepribadian mereka. Pada era modern ini, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya media sosial, berperan penting dalam membentuk pola perilaku remaja. Pergaulan bebas yang semakin meningkat ini menunjukkan adanya kesenjangan nilai dan norma di antara generasi muda. Mereka terpapar pada berbagai konten yang tidak selalu mendukung pembentukan karakter yang positif, termasuk konten pornografi, yang berisiko besar memicu perilaku negatif. Misalnya, remaja yang meniru adegan-adegan pornografi yang mereka tonton sering kali tidak menyadari dampak serius dari tindakan tersebut, seperti kehamilan di luar nikah.¹

Kehamilan yang tidak direncanakan ini memunculkan beban mental yang sangat berat, terutama bagi perempuan yang menjadi korban dari situasi ini. Beban tersebut sering kali menjadi semakin berat ketika pihak pria tidak bertanggung jawab atau tidak mendukung secara

¹ Gilligan, C. (2011). *The Birth of Pleasure: A New Map of Love and Desire*. New York: Pantheon Books.

emosional. Keadaan ini menambah kompleksitas masalah, karena perempuan, sebagai pihak yang terlibat langsung, sering kali menjadi korban dalam proses keputusan terkait aborsi. Banyak perempuan merasa terpaksa untuk mengakhiri kehamilan mereka karena rasa malu yang timbul akibat kehamilan di luar pernikahan, yang dianggap sebagai aib keluarga atau masyarakat. Ketidakberdayaan ini membawa mereka pada keputusan untuk melakukan aborsi, yang tentunya membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Prosedur aborsi ilegal yang dilakukan di luar pengawasan medis sering kali memperburuk kondisi kesehatan, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengancam nyawa. Risiko ini semakin tinggi apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengetahuan atau persetujuan tenaga medis yang kompeten.²

Di sisi lain, praktik aborsi ilegal ini juga menambah masalah sosial dan hukum yang kompleks. Keputusan untuk melakukan aborsi tanpa izin medis atau hukum sering kali dianggap sebagai tindak pidana. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang aborsi sangat ketat, dengan pengecualian hanya diberikan dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau adanya kelainan fatal pada janin. Tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengarah pada sanksi pidana yang serius, baik untuk perempuan yang mengajukan permohonan aborsi maupun bagi tenaga medis atau pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur tersebut. Namun, meskipun hukum sudah ada untuk mengatur praktik ini, tetap saja ada faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong individu untuk memilih aborsi ilegal sebagai solusi cepat atas permasalahan yang mereka hadapi. Faktor kemiskinan, ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang aman, serta ketakutan akan stigma sosial menjadi pendorong utama bagi individu untuk mencari jalan pintas tersebut.³

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah aborsi dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan alternatif solusi yang lebih mudah diakses dan terjangkau, agar masalah ini bisa segera diatasi. Pendekatan yang lebih luas, seperti edukasi seksualitas, peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman, serta penyuluhan mengenai dampak negatif aborsi ilegal perlu digalakkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran-saran yang dapat

² Molo, M., & Kreipe, R. E. (2015). "Health Risks of Abortion: An Overview of the Medical Complications." *Journal of Women's Health*, 24(5), 380-384. <https://doi.org/10.1089/jwh.2014.4857>.

³ Widjojo, E. (2019). "Aborsi dan Implikasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 139-152.

mendukung langkah-langkah pemecahan masalah, seperti revisi kebijakan terkait layanan aborsi medis yang lebih aman dan terjangkau, serta menganalisis secara hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Lebih jauh, penelitian ini akan menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan aborsi ilegal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini mencakup pengumpulan informasi atau data yang diperoleh melalui penelusuran literatur, artikel, jurnal, buku, dan situs web yang relevan dengan topik yang dibahas.⁵ Dengan pendekatan deskriptif, diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menganalisis secara mendalam suatu masalah, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang dikumpulkan bersifat ilmiah dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Sumber data dalam penelitian normatif ini sebagian besar berasal dari data sekunder, sementara data primer digunakan untuk melengkapi data lainnya. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku referensi, karya ilmiah, maupun informasi yang diambil dari internet.

3. PEMBAHASAN

Aborsi di Era Modern

Aborsi di era modern telah menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi medis dan perubahan sosial. Di masa lalu, aborsi sering kali dilakukan dengan metode yang berisiko tinggi, tetapi sekarang, dengan adanya prosedur medis yang lebih aman seperti aborsi medis dan bedah, banyak wanita yang dapat mengakses layanan ini dengan risiko yang lebih rendah. Proses ini semakin terkontrol, dengan tenaga medis profesional yang terlibat untuk memastikan keselamatan pasien, meskipun masih terdapat tantangan terkait akses dan biaya.⁶

Namun, meskipun aborsi telah menjadi lebih aman dan mudah diakses, isu hukum dan moral tetap menjadi perdebatan di banyak negara. Beberapa negara telah melegalkan aborsi dengan batasan tertentu, seperti pada kondisi medis tertentu atau untuk menyelamatkan nyawa

⁴ Tablante, R., & Palmer, M. (2017). *Reproductive Health and Abortion in Developing Countries: Policy Challenges and Perspectives*. Washington DC: The World Bank.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁶ World Health Organization (WHO). "Abortion." WHO, 2021.

ibu. Di sisi lain, negara-negara lain masih mempertahankan larangan ketat terhadap aborsi, yang menyebabkan perempuan yang membutuhkan prosedur ini sering kali terpaksa mencari cara yang tidak aman. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang jelas dan akses yang aman sangat penting untuk mengurangi dampak negatif aborsi ilegal.⁷

Di tingkat sosial, aborsi sering kali dipandang sebagai tindakan kontroversial yang menyentuh aspek etika dan moral. Banyak orang, terutama yang dipengaruhi oleh pandangan agama, menilai aborsi sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, kecuali dalam kondisi tertentu. Namun, di era modern, semakin banyak orang yang berpendapat bahwa hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka adalah bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendidikan, pemahaman hukum, dan kebijakan yang mendukung hak reproduksi menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang dalam menyikapi isu ini.⁸

Definisi dan Jenis Aborsi

Aborsi secara sederhana didefinisikan sebagai pengguguran kandungan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar rahim. Jenis aborsi dapat dibedakan menjadi aborsi spontan (keguguran alami) dan aborsi induksi (dilakukan secara sengaja).⁹ Aborsi dilakukan untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan. Aborsi telah menjadi praktik yang umum dilakukan ketika seseorang tidak menginginkan kehamilan. Aborsi dapat dilakukan dengan sengaja (*abortus provocatus*) atau secara alami karena proses patofisiologis kehamilan (*abortus spontaneus*). Aborsi juga bisa dilakukan karena alasan medis (abortus terapeutikus), namun negara membatasi praktik aborsi yang dilakukan selain untuk alasan kesehatan (abortus kriminalis). Aborsi merupakan tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan tujuan mengeluarkan janin dari rahim. Menurut *World Health Organization (WHO)*, aborsi adalah penghentian kehidupan kandungan yang berusia kurang dari 165 hari atau dengan berat kurang dari 1.000 gram.¹⁰

Aborsi merujuk pada pengeluaran atau pembuangan embrio atau fetus yang belum matang, yang juga dikenal sebagai abortus provocatus. Kata aborsi berasal dari bahasa Latin, "*abortus provocatus*," yang berarti keguguran yang dilakukan dengan sengaja. Dalam bahasa Belanda, aborsi disebut "*Afdrijving*," yang berarti menggugurkan atau menyebabkan kematian

⁷ Suryani, Ninik. "Legal Aspects of Abortion in Indonesia." *Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 2, 2018, pp. 245-260.

⁸ Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England*. Oxford University Press, 2012.

⁹ Nurhayati, *Hukum Perundangan Masalah Aborsi Di Indonesia* (Literasi Review, 2023).

¹⁰ IURIS STUDIA, "Jurnal Kajian Hukum" 4 No 3 Okt (n.d.). - Jan 2024, Pages 129-135

kandungan seorang perempuan sebagai tindak pidana. Dalam bahasa Indonesia, kata aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*abortion*," yang berasal dari kata dasar "*abort*," yang berarti mengeluarkan dengan paksa. Berdasarkan *Fact Abortion* dalam *Info Kit on Women's Health* oleh *Institute For Social, Studies, and Actionaret*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah telur (ovum) yang telah dibuahi tertanam di rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai usia 20 minggu. Dalam hukum pidana, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dapat digolongkan sebagai kejahatan yang menghilangkan kehidupan (pada Bab XIX Pasal 346-349 KUHP).¹¹

Alasan perempuan melakukan aborsi sangat beragam, mulai dari alasan kesehatan ibu, kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan atau hubungan di luar nikah, hingga pertimbangan ekonomi dan sosial. Isu aborsi memicu perdebatan sengit mengenai hak reproduksi perempuan, hak hidup janin, dan peran negara dalam mengatur praktik aborsi. Di berbagai negara, regulasi aborsi sangat bervariasi, mulai dari pelarangan total hingga legalisasi penuh dengan berbagai persyaratan.

Sebenarnya, tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang. Namun, berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat 2 memberikan pengecualian.¹² Aborsi dapat dilakukan dengan syarat memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak boleh dilanggar baik dalam KUHP maupun peraturan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah. Aborsi yang dibolehkan menurut aturan hukum adalah yang dilakukan untuk menyelamatkan kesehatan atau nyawa seseorang. Contohnya, jika seorang ibu hamil mengalami kehamilan di luar kandungan, untuk menyelamatkan nyawanya, perlu dilakukan operasi untuk mengangkat janin yang ada di luar rahim tersebut, karena tanpa tindakan tersebut, nyawa ibu tersebut bisa terancam. Pasal 76 menegaskan bahwa dalam kasus aborsi dengan indikasi medis yang dijelaskan dalam Pasal 75, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Persetujuan dari ibu hamil tersebut, atau suami, atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang memerlukan tindakan tersebut.
- c. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

¹¹ BAB XIX Pasal 346-349 KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia – Bogor, 1983. n.d.

¹² Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pasal 75 Ayat 2, n.d.

¹³ "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung," n.d.

Ada beberapa Jenis Aborsi yaitu :

1. Aborsi Spontan (Keguguran)

Aborsi spontan terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan medis. Ini seringkali disebabkan oleh kelainan genetik pada janin, masalah hormon, infeksi, atau kondisi medis ibu lainnya.

2. Aborsi Provokatus

Aborsi provokatus adalah pengakhiran kehamilan secara sengaja. Jenis ini dapat dibagi lagi menjadi Aborsi Medis, Aborsi Medikamentosa. Menggunakan kombinasi obat-obatan untuk mengakhiri kehamilan. Obat-obatan ini bekerja dengan menghentikan perkembangan kehamilan atau menyebabkan kontraksi rahim sehingga janin keluar.

3. Aborsi Kuret: Prosedur bedah kecil yang dilakukan untuk mengangkat jaringan kehamilan dari rahim.

4. Aborsi Bedah: Aspirasi Vakum: Menggunakan alat penghisap untuk mengeluarkan jaringan kehamilan dari rahim.

Alasan perempuan melakukan aborsi sangat beragam, mulai dari alasan kesehatan ibu, kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan atau hubungan di luar nikah, hingga pertimbangan ekonomi dan sosial. Kehamilan yang tidak direncanakan artinya Banyak remaja dan wanita dewasa melakukan aborsi karena kehamilan terjadi secara tidak terduga dan mereka merasa belum siap secara fisik, emosional, atau finansial untuk menjadi orang tua.

Kondisi kesehatan ibu atau janin artinya ada kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin, aborsi mungkin menjadi pilihan medis yang perlu dilakukan. Kondisi seperti kehamilan ektopik, cacat janin yang parah, atau komplikasi kehamilan lainnya dapat menjadi alasan medis untuk aborsi. Faktor sosial dan ekonomi yaitu adanya Tekanan sosial, stigma terhadap kehamilan di luar nikah, kurangnya dukungan keluarga, serta kesulitan ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan aborsi.

Kekerasan seksual yaitu adanya Korban pemerkosaan atau kekerasan seksual seringkali memilih aborsi sebagai cara untuk mengatasi trauma dan mencegah kelahiran anak dari pelaku kekerasan. Karir dan pendidikan Beberapa wanita memilih aborsi karena khawatir kehamilan akan mengganggu pendidikan atau karier mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan untuk melakukan aborsi adalah keputusan yang sangat pribadi dan kompleks yaitu:

1. Usia artinya Remaja seringkali menghadapi tekanan yang lebih besar untuk melakukan aborsi karena stigma sosial dan kurangnya dukungan.
2. Status perkawinan artinya Wanita yang belum menikah cenderung lebih sulit mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.
3. Agama dan kepercayaan: Keyakinan agama dan moral dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
4. Dukungan sosial: Adanya dukungan dari keluarga, teman, atau pasangan dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang terbaik.

Aborsi adalah keputusan yang sulit Setiap orang yang memilih untuk melakukan aborsi memiliki alasan dan pertimbangan yang berbeda-beda. Aborsi dapat memiliki konsekuensi fisik, emosional, dan psikologis yang berbeda-beda pada setiap individu. Akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan wanita.

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan, penting untuk mencari dukungan dan informasi yang akurat. Beberapa sumber yang dapat membantu antara lain:

- Dokter atau bidan: Mereka dapat memberikan informasi tentang berbagai pilihan yang tersedia dan membantu Anda membuat keputusan yang terbaik.
- Konselor: Konselor dapat memberikan dukungan emosional dan membantu Anda mengatasi perasaan yang kompleks.
- Organisasi non-profit: Banyak organisasi yang menyediakan layanan konseling, dukungan, dan informasi tentang kesehatan reproduksi.

Ketika membahas isu aborsi, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan menghindari polarisasi. Berikut adalah beberapa pendekatan yang lebih komprehensif:

1. Fokus pada Pendidikan Seks Komprehensif artinya Pendidikan Seks yang komprehensif sejak dini dapat membantu remaja memahami tubuh mereka, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Meningkatkan Akses terhadap Kontrasepsi artinya akses yang mudah dan terjangkau terhadap berbagai metode kontrasepsi dapat membantu pasangan merencanakan kehamilan.

3. Dukungan Sosial dan Ekonomi yaitu Menyediakan dukungan sosial dan ekonomi bagi ibu hamil, terutama yang menghadapi kesulitan, dapat mengurangi tekanan untuk melakukan aborsi.
4. Konseling dan Dukungan Psikologis, Konseling dapat membantu individu menghadapi dilema yang kompleks terkait kehamilan yang tidak diinginkan.
5. Fokus pada Pencegahan, Mencegah Kehamilan yang Tidak Diinginkan: Selain aborsi dan adopsi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan harus menjadi prioritas utama.

Dasar Hukum Tindakan Aborsi

Aborsi sebagai tindakan medis untuk menghentikan kehamilan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hukum Indonesia. Dasar hukum mengenai aborsi terutama tercantum dalam **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang memberikan batasan dan pengecualian terkait aborsi. Pasal 75 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mengatasi risiko kesehatan serius yang dapat terjadi pada ibu hamil. Selain itu, aborsi juga diperbolehkan apabila janin yang dikandung diperkirakan memiliki cacat fisik atau mental yang berat dan tidak dapat hidup layak di luar rahim.¹⁴

Pasal 76 dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa aborsi yang dilakukan atas indikasi medis harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti adanya persetujuan dari ibu hamil atau keluarganya, serta tindakan tersebut harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompoten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan janin serta memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan dasar pertimbangan medis yang sah.¹⁵

Selain itu, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** juga mengatur mengenai aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa memenuhi ketentuan hukum yang sah. **Pasal 346 KUHP** mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama empat tahun. Hal yang lebih serius diatur dalam

¹⁴ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Pasal 75 ayat 2.

¹⁵ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Pasal 76

Pasal 347 KUHP, yang mengancam hukuman penjara hingga lima tahun bagi siapa saja yang menyebabkan kematian janin dengan sengaja melalui tindakan aborsi tanpa alasan yang sah menurut hukum. Kemudian, **Pasal 348 KUHP** menetapkan bahwa pihak yang melakukan aborsi ilegal, baik itu wanita yang menggugurkan kandungannya, dokter, atau tenaga medis lainnya, dapat dikenakan pidana penjara jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang sah dan tanpa prosedur medis yang benar. Lebih lanjut, **Pasal 349 KUHP** memberikan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam pengguguran kandungan yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, yaitu dengan ancaman hukuman yang lebih berat, yakni hukuman penjara hingga tujuh tahun, terutama jika aborsi dilakukan dengan cara yang membahayakan jiwa perempuan atau menimbulkan dampak negatif lainnya. Dengan demikian, hukum Indonesia mengatur aborsi dengan sangat ketat, mengatur kapan aborsi dapat dilakukan secara sah dan kapan tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan pidana.¹⁶

Secara keseluruhan, peraturan yang ada berusaha menyeimbangkan antara hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya dengan perlindungan terhadap kehidupan janin, serta mencegah penyalahgunaan praktik aborsi yang tidak sesuai dengan prinsip medis dan etika hukum.¹⁷

Etika dan Moralitas Aborsi dalam Konteks Sosial

Aborsi dalam konteks sosial menciptakan dilema etika yang mendalam, terutama ketika kita mempertimbangkan hak individu dan kewajiban sosial. Di satu sisi, hak wanita untuk memutuskan apa yang terjadi dengan tubuhnya sendiri merupakan prinsip penting dalam banyak pandangan sosial dan hukum. Banyak yang berargumen bahwa wanita berhak untuk memilih, terutama dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan atau akibat pemerkosaan. Namun, pandangan ini seringkali berbenturan dengan prinsip moral yang menganggap bahwa kehidupan janin dimulai sejak konsepsi, dan oleh karena itu, harus dihormati dan dilindungi. Di sini muncul ketegangan antara hak untuk memilih dan tanggung jawab sosial untuk melindungi kehidupan, yang menjadi inti dari perdebatan aborsi dalam konteks sosial.¹⁸

Moralitas aborsi sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam banyak budaya, terutama yang berakar pada agama-agama tertentu, aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral karena dianggap sebagai penghentian kehidupan yang seharusnya dihargai. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346, 347, 348, dan 349.

¹⁷ Wonosusanto Sudarto, "Program Kekhususan Hukum Kepidanaan" (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), " *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, n.d.

¹⁸ George, R. P. (1991). *The Ethics of Abortion: Women's Rights, Human Life, and the Question of Justice*. New York: Rowman & Littlefield Publishers.

liberal, aborsi sering kali dipandang sebagai bagian dari hak reproduksi wanita, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang tubuh dan masa depan mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa moralitas aborsi tidak bisa dipisahkan dari norma sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, meskipun aborsi mungkin legal di suatu negara, sikap sosial terhadapnya bisa sangat bervariasi tergantung pada budaya dan nilai-nilai yang dominan.¹⁹

Dampak sosial dari aborsi juga tidak dapat diabaikan, baik bagi individu yang menjalani aborsi maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi wanita yang memilih aborsi, dampak sosial bisa berupa stigma dan penurunan reputasi di mata masyarakat. Dalam beberapa budaya, wanita yang menjalani aborsi dianggap sebagai pelanggar norma sosial dan moral. Namun, dalam konteks kebijakan sosial yang mendukung aborsi yang aman dan legal, dampaknya mungkin lebih positif, seperti penurunan angka kematian ibu akibat aborsi ilegal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih empatik, mengurangi stigma, dan memberikan dukungan sosial bagi mereka yang menghadapi pilihan sulit ini.²⁰

Perspektif Alkitab tentang Aborsi

Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mengandung sejumlah ayat yang dapat diinterpretasikan terkait dengan isu aborsi. Beberapa ayat yang sering dikutip antara lain adalah Kejadian 1:27, Keluaran 21:22-23, dan Yeremia 1:5. Interpretasi terhadap ayat-ayat Alkitab tersebut sangat beragam dan seringkali menjadi sumber perdebatan di kalangan teolog. Beberapa kelompok Kristen menafsirkan ayat-ayat tersebut secara literal dan menganggap aborsi sebagai dosa besar, sementara kelompok lain menawarkan interpretasi yang lebih kontekstual dan menekankan nilai-nilai kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial.²¹

Alkitab tidak secara langsung membahas aborsi, namun ada beberapa pandangan yang dapat dipetik dari Alkitab dan doktrin gereja terkait aborsi, yaitu Alkitab tidak membenarkan aborsi karena sama saja dengan pembunuhan. Perintah "Jangan membunuh" dalam Keluaran 20:13 berlaku untuk semua makhluk, termasuk yang belum lahir. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dalam kandungan sama berharganya dengan kehidupan manusia setelah lahir. Alkitab menyatakan bahwa Allah mengasihi ibu dan bayi dalam kandungannya. Aborsi spontan tidak dipermasalahkan, karena bukan kesengajaan atau kelalaian orang tua tetapi

¹⁹ Singer, P. (2009). *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

²⁰ Joffe, C. (2013). *Abortion and the Politics of Motherhood*. Boston: Beacon Press.

²¹ *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), 2021), Kejadian 1:27, Keluaran 21:22-23, dan Yeremia 1:5.

Aborsi provokasi, yaitu tindakan pengguguran kehamilan tanpa alasan medis, dilarang dalam Kristen.

Meskipun terdapat perbedaan interpretasi, terdapat beberapa prinsip dasar dalam Alkitab yang relevan dengan isu aborsi, antara lain:

- a. Sakralitas Kehidupan: Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan memiliki nilai yang sangat tinggi.
- b. Kasih dan Belas Kasihan: Ajaran Yesus Kristus menekankan pentingnya kasih dan belas kasihan terhadap sesama.
- c. Tanggung Jawab Sosial: Alkitab mendorong umat Kristiani untuk peduli terhadap sesama dan mengambil tanggung jawab sosial.

4.KESIMPULAN

Aborsi, yang sering juga disebut sebagai tindakan pengguguran kandungan, banyak dilakukan dalam praktik dokter, ahli obat, maupun bidan. Peristiwa aborsi jarang sekali terungkap ke publik sebagai kasus yang dapat diselesaikan di pengadilan, karena masing-masing pihak biasanya dapat menyembunyikannya dengan baik. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 KUHP, dengan hukuman penjara maksimal empat tahun.

Aborsi adalah isu kompleks yang tidak memiliki jawaban sederhana. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi adalah keputusan pribadi yang berat, dan harus dipertimbangkan dengan matang. Aborsi menghadirkan dilema moral yang kompleks, di mana nilai-nilai yang saling bertentangan seperti hak hidup janin dan hak reproduksi perempuan harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Gereja memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual bagi umat yang menghadapi dilema aborsi. Gereja perlu menawarkan dukungan, konseling, dan program-program yang dapat membantu perempuan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dialog yang terbuka dan saling menghormati antara berbagai pihak yang terlibat dalam perdebatan aborsi sangat penting untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif.

Perspektif Alkitab menawarkan kerangka moral yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi dilema ini. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi Alkitab bersifat dinamis dan selalu beradaptasi dengan keadaan yang dimana bertambah tahun semakin berubah baik dengan konteks sosial juga. Dialog yang terus-menerus dan saling menghormati adalah kunci untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Tidak ada jawaban tunggal yang sempurna untuk masalah aborsi. Pendekatan yang paling efektif adalah

yang menggabungkan berbagai elemen, termasuk pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial, dan dialog yang terbuka. Tujuan utama adalah untuk mengurangi jumlah aborsi yang tidak diinginkan, melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan, serta memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak.

SARAN

1. Untuk mengurangi frekuensi aborsi sebisa mungkin, anggota masyarakat sebaiknya benar-benar menghayati agama yang mereka anut, sehingga perilaku mereka selalu sejalan dengan aturan yang ada dan juga masyarakat sangat perlu untuk memahami norma-norma dan menjalankan norma-norma yang ada, baik norma agama maupun norma susila. Peran orang tua dalam mendidik, memantau, dan mengawasi anak-anak sangatlah penting dan dominan.
2. Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, secara tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan berharga sejak konsepsi. Ayat-ayat seperti Keluaran 20:13 ("Jangan membunuh") dan kitab Yeremia 1:5 juga mengatakan "Sebelum Aku membentuk engkau dalam kandungan, Aku telah mengenal engkau"

5. DAFTAR PUSTAKA

- Blackstone, William. 2012. *Commentaries on the Laws of England*. Oxford University Press.
- George, R. P. (1991). *The Ethics of Abortion: Women's Rights, Human Life, and the Question of Justice*. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
- Gilligan, C. (2011). *The Birth of Pleasure: A New Map of Love and Desire*. New York: Pantheon Books.
- Joffe, C. (2013). *Abortion and the Politics of Motherhood*. Boston: Beacon Press.
- Junadi, P., Soemasto, A. S., & Amelz, H. (1982). *Kapita selekta kedokteran* (Edisi ke-2). Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346-349.
- Koeswadji, H. H. (1994). *Kejahatan terhadap nyawa: Azas-azas, kasus dan permasalahan*. Azas-Azas.
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2021). *Alkitab terjemahan baru*. Lembaga Alkitab Indonesia. Kejadian 1:27, Keluaran 21:22-23, & Yeremia 1:5.
- Martoprawiro, H. M., Dharma, A., & Andrianto, P. (1983). *Tentang gawat darurat ginekologi dan obstetri*. Buku Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Molo, M., & Kreipe, R. E. (2015). "Health Risks of Abortion: An Overview of the Medical Complications." *Journal of Women's Health*, 24(5), 380-384. <https://doi.org/10.1089/jwh.2014.4857>.
- Singer, P. (2009). *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Soerjono, S. (1984). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali.
- Soesilo, R. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia.
- Sudarto, & Wonosutanto. (1994). *Catatan kuliah hukum pidana II: Program kekhususan hukum kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Suryani, Ninik. 2018. "Legal Aspects of Abortion in Indonesia." *Jurnal Hukum*, vol. 20, no. 2, pp. 245-260.
- Tablante, R., & Palmer, M. (2017). *Reproductive Health and Abortion in Developing Countries: Policy Challenges and Perspectives*. Washington DC: The World Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992, Tentang Undang-Undang Kesehatan, Sinar Grafika, Pasal 15 (2). Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Widjojo, E. (2019). "Aborsi dan Implikasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 139-152.
- Wignyodipoero, S. (1988). *Pengantar dan azas-azas hukum adat* (Cetakan VII). Masagung.
- World Health Organization (WHO). 2021. *Abortion*. <https://www.who.int>.